



KEBIJAKAN MINERAL DAN BATUBARA

Jakarta, 25 Januari 2017

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

II. KEBIJAKAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SAAT INI

III. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERTAMBANGAN NASIONAL INDONESIA

IV. PENUTUP




I

PENDAHULUAN



I. PENDAHULUAN

RUMAH KEDAULATAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




I. PENDAHULUAN

KEWENANGAN UTAMA KESDM (DITJEN MINERBA) TERKAIT PENGELOLAAN MINERBA

Fungsi Utama Pengawasan

adalah pemberian sanksi bagi pelaku usaha

- Menjatuhkan sanksi apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban dasar sesuai izin yang dimiliki
- Pembinaan kepada Pelaku Usaha Minerba melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang terjadi
Merupakan *basic outhority* untuk memastikan Pelaku usaha Minerba memenuhi (comply) terhadap good mining




II

KEBIJAKAN SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA



ARAH KEBIJAKAN DITJEN MINERBA



KEBIJAKAN MINERBA (1)

No	Kebijakan	Strategi dan Rencana Aksi 2015-2019
1	Optimalisasi produksi mineral dan batubara	<ul style="list-style-type: none">• Mengendalikan produksi mineral dan batubara dalam rangka konservasi• Koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengawasan usaha• Evaluasi neraca cadangan dan sumber daya batubara• Penetapan Produksi per Provinsi
2	Peningkatan alokasi batubara domestik	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan DMO batubara sekitar 27% per tahun → 2019 sebesar 60%• Penurunan persentase ekspor batubara sebesar 14% per tahun.• Penyusunan neraca batubara nasional.• Pengawasan pelaksanaan DMO batubara pada PKP2B dan IUP
3	Mengoptimalkan penerimaan negara	<ul style="list-style-type: none">• Renegosiasi KK dan PKP2B• Inventarisasi, verifikasi, dan penagihan kewajiban keuangan• Peningkatan pengawasan
4	Peningkatan nilai tambah mineral	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter)• Monitoring penyelesaian pembangunan smelter• Pemberian insentif dan kemudahan perizinan pembangunan smelter

KEBIJAKAN MINERBA (2)

No	Kebijakan	Strategi dan Rencana Aksi 2015-2019
5	Menciptakan iklim investasi yang kondusif	<ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan perangkat peraturan regulasi untuk mendukung kepastian hukum• Melakukan evaluasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.• Penyederhanaan perijinan• Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan investasi terpadu Ditjen Minerba• Promosi investasi dan penyerbarluasan informasi
6	Konservasi dan pengawasan pertambangan	<ul style="list-style-type: none">• Penertiban PETI• Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan• Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pertambangan• Peningkatan recovery pertambangan dan pengolahan mineral dan batubara
7	Peningkatan peran pertambangan bagi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan dana bagi hasil kepada Pemerintah Daerah• Meningkatkan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat• Mendorong perusahaan pertambangan untuk terus meningkatkan produksi dalam negeri• Mendorong perusahaan pertambangan untuk dapat membantu produsen dalam negeri



KEBIJAKAN SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

KRONOLOGI REGULASI PNT

2009

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Pasal 103 UU No. 4/2009: Pemegang IUP/IUPK OP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri
- Pasal 170 UU No. 4/2009: Pemegang KK Wajib melakukan pemurnian didalam negeri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

2010

PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

pelaksanaan kewajiban pengolahan pemurnian bagi pemegang IUP/IUPK yang berasal dari hasil penyesuaian Kuasa Pertambangan **paling lambat 12 Januari 2014**

2014

PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas PP 23/2010

pelaksanaan kewajiban pengolahan pemurnian bagi pemegang IUP/IUPK **paling lambat 12 Januari 2017**

2017

- PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 23/2010
- Permen ESDM No. 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai tambah Mineral Melalui kegiatan Pengolahan dan Pemurnian
- Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Ekspor



HILIRISASI MINERAL UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT



PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA



TERCIPTANYA LAPANGAN KERJA BAGI RAKYAT INDONESIA



MANFAAT BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN NASIONAL



IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF



DIVESTASI HARUS DILAKSANAKAN HINGGA MENCAPAI 51%

PP NO. 1 TAHUN 2017 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PP 23/2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

jangka waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin ketentuan tentang divestasi saham hingga 51% secara bertahap pengaturan tentang penetapan harga patokan untuk penjualan mineral dan batubara *)diatur lebih lanjut dalam Permen ESDM

PERMEN ESDM NO. 5 TAHUN 2017 PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI

Pemegang IUP OP, IUPK OP, IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau pemurnian WAJIB melakukan pengolahan dan pemurnian sesuai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian Pemegang kontrak karya (KK) Mineral Logam hanya dapat melakukan penjualan hasil pemurnian ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pemurnian KK Mineral logam, Pemegang IUP OP, IUP OP, IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian diberi kesempatan menjual konsentrat untuk 5 tahun ke depan sejak Permen ESDM ini diterbitkan, dengan syarat, diantaranya (1) mengubah KK menjadi IUPK OP, dan (2) memberi komitmen pembangunan smelter *)wajib membangun smelter

PERMEN ESDM NO. 6 TAHUN 2017 TATA CARA PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Wajib mendapatkan rekomendasi sebelum mendapatkan persetujuan ekspor Rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri merupakan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan ekspor Tata cara dan syarat rekomendasi ekspor, antara lain: (1) komitmen membangun smelter dalam 5 tahun, (2) evaluasi tiap 6 bulan oleh verifikator independen, (3) sanksi pencabutan rekomendasi jika pembayaran PNBK selama 1 (satu) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

MANFAAT



KEPASTIAN USAHA TERJAMIN SESUAI DENGAN MASA OPERASI




MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN SMELTER



PENINGKATAN HARGA JUAL PRODUK MINERAL YANG DIOLAH DAN/ATAU DIMURNIKAN



MENAMBAH LAPANGAN KERJA DARI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN



PENINGKATAN PERAN NEGARA/ NASIONAL DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL

KESEMPATAN EKSPOR KONSENTRAT	KK MENJADI IUPK OP	KEWAJIBAN SMELTER	PENETAPAN HARGA PATOKAN
			
<p>Pemberian kesempatan ekspor produk hasil pengolahan mineral (konsentrat), dengan persyaratan dan pengawasan yang ketat</p> <ul style="list-style-type: none"> o Jangka waktu 5 tahun o Telah/sedang membangun smelter o Membayar bea keluar o KK menjadi IUPK OP 	<p>Perubahan KK menjadi IUPK Operasi Produksi dalam rangka pemberian ekspor konsentrat</p> <ul style="list-style-type: none"> o Luas wilayah IUPK OP Maks. 25.000 Ha o Penerimaan Negara sesuai ketentuan yang berlaku (prevailing) o Divestasi saham 51% 	<p>Kewajiban smelter di dalam negeri untuk memanfaatkan mineral logam dengan kriteria tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> o Setelah memenuhi kebutuhan domestik (min. 30% total kapasitas smelter) nikel dengan kadar < 1,7% dapat di ekspor o Wash Bauxite ≥42% dapat dieskpor dengan jumlah tertentu o Wajib bangun smelter dan membayar bea keluar o Untuk konservasi cadangan nikel dan mendorong pembangunan smelter bauksit dan nikel kadar rendah 	<p>Penetapan Harga Patokan untuk penjualan mineral dan batubara (ekspor dan domestik)</p> <ul style="list-style-type: none"> o Menteri untuk mineral logam dan batubara o Gubernur atau Bupati/walikota untuk mineral bukan logam dan batuan o Harga patokan berdasarkan mekanisme pasar atau harga pasar internasional o Permen ESDM No. 7 Tahun 2017

Apabila pencapaian fisik smelter <90% izin ekspor dicabut



III

KEBIJAKAN PERTAMBANGAN NASIONAL MINERAL DAN BATUBARA




III. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERTAMBANGAN NASIONAL

- Sampai saat ini Kebijakan Pertambangan Nasional secara utuh dan komprehensif serta melibatkan semua *stakeholder* di bidang pertambangan masih disusun.
- Diharapkan pertengahan tahun 2017 Kebijakan Pertambangan Nasional dapat diselesaikan.




III. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERTAMBANGAN NASIONAL

Posisi Kebijakan Pertambangan Nasional



III. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERTAMBANGAN NASIONAL



KONSEP KEBIJAKAN PERTAMBANGAN INDONESIA

POKJA B. PENGUSAHAAN :

- Investasi
- Devisa Negara
- Tenaga Kerja
- Kebutuhan dalam negeri
- Kandungan Lokal
- Nilai Tambah
- Kebijakan Fiskal
- Kebijakan Moneter
- Cadangan strategis
- Good mining practice
- Perizinan dan Sertifikasi
- Penegakan Hukum

POKJA A. KETERSEDIAAN :

- Inventarisasi SD dan Cadangan
- Validitas dan keakuratan data
- Perencanaan berjangka
- Eksplorasi SD dan Cadangan baru
- KCMi
- Tata ruang (WP, peta regional, lelang)

POKJA C. PENGEMBANGAN :

- Prioritas pengembangan
- Penelitian dan pengembangan
- Pengembangan masyarakat lokal



POKJA D. KONSERVASI :

- Tingkat/Laju Produksi
- Substitusi dan diversifikasi
- Teknologi dan inovasi
- Pembangunan yang berkelanjutan
- Pemanfaatan cadangan marginal

POKJA E. INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP :

- Penguatan infrastruktur pendukung
- Konsep green mining
- Reklamasi dan Paska Tambang



IV

PENUTUP



PENUTUP

1. Keberadaan sumber daya mineral dan batubara yang terbatas ini harus dikelola secara bijaksana dengan memperhatikan *sustainability* dan konservasi mineral dan batubara.
2. Mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, maka *roadmap* pengelolaan pertambangan mineral dan batubara perlu dilakukan secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.
3. Tersusunnya *roadmap* minerba diharapkan akan tercipta kepastian berusaha dan optimalisasi penerimaan negara dari minerba.





Terima Kasih

www.minerba.esdm.go.id

